



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 31 ayat (2) serta Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan untuk menjaga citra, predikat Kota Yogyakarta Berhati Nyaman serta menciptakan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye selama masa kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 perlu diatur pemasangan alat peraga dan penyebaran bahan kampanye;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 6109)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame Dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Alat Peraga Menyerupai Reklame Yang Bertujuan Non Komersial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.
4. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kota adalah tim yang dibentuk oleh Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi, yang didaftarkan ke KPU Kota dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
5. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas penghubung Peserta Pemilu dengan KPU Kota yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye, dibentuk oleh Pelaksana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kota.
6. Masa kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sampai dimulainya masa tenang.
7. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
8. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
9. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
10. Stiker izin adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan sebagai pengesahan atas alat peraga kampanye.
11. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur

pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

12. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta
15. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemilihan Umum.
16. Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemilihan Umum.
17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
18. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Polresta adalah Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.
19. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP Kota adalah Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta.

## BAB II ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

### Pasal 2

- (1) KPU Kota dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- (2) Dalam hal fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
- (3) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat peraga kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang meliputi:
  - a. baliho paling besar ukuran 2 (dua) meter x 3 (tiga) meter;
  - b. billboard, cahaya, videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
  - c. spanduk, paling besar ukuran 1 (satu) meter x 5 (lima) meter; dan
  - d. umbul-umbul, paling besar ukuran 1 (satu) meter x 5 (lima) meter;

- (5) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
- (6) Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

### Pasal 3

- (1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. selebaran (*flyer*);
  - b. brosur (*leaflet*);
  - c. pamflet;
  - d. poster;
  - e. stiker;
  - f. pakaian;
  - g. penutup kepala;
  - h. kalender;
  - i. kartu nama;
  - j. pin;
  - k. alat tulis; dan/atau
  - l. alat minum/makan.
- (3) Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. sampai dengan huruf e. adalah:
  - a. selebaran, paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter;
  - b. brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;
  - c. pamflet, paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter;
  - d. poster, paling besar ukuran 40 (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter; dan
  - e. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter.
- (4) Desain dan materi pada Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
- (5) Peserta Pemilu mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.
- (6) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

BAB III  
LOKASI DAN IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dipasang dan disebar di wilayah Kota Yogyakarta, kecuali wilayah yang dilarang dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak dipungut Pajak Reklame.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (3) Alat Peraga Kampanye berupa baliho, billboard, videotron, cahaya, spanduk dan umbul-umbul wajib dipasang/ditempel stiker izin.

Pasal 6

Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta.

Pasal 7

- (1) Calon pemasang mengisi formulir permohonan izin pemasangan Alat Peraga Kampanye, dengan melampirkan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Surat Ijin Mengemudi/lainnya) sebelum memasang alat peraga kampanye.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Partai Politik, Tim Kampanye, Pelaksana Kampanye, atau Petugas Kampanye yang telah terdaftar di KPU Kota.
- (3) Formulir permohonan pemasangan alat peraga kampanye dan naskah Surat Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu selama masa kampanye sesuai tatakala waktu yang ditentukan oleh KPU Kota.

BAB IV  
LARANGAN DAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 9

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam rangka kampanye Pemilihan Umum dilarang ditempatkan pada:

- a. ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Urip Sumohardjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Kusumanegara, Jalan Sultan Agung, Jalan Panembahan Senopati, Jalan Ahmad Dahlan;
- b. setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas sebagaimana dimaksud pada huruf a. di dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang, kecuali di tanah persil Kantor Partai Politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat peserta Pemilu;
- c. bangunan Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Komplek Pemandian Taman Sari, Kawasan Istana Kraton Ngayogyakarta, Kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto dan Taman Adipura Termasuk Ruang Manfaat Jalan di depannya;
- d. Alun-alun Utara, Alun-Alun Selatan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Alun-Alun Sewandanan Kadipaten Puro Pakualaman yang meliputi lapangan dan ruang manfaat jalan di sekitarnya, kecuali pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum;
- e. rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan perguruan tinggi;
- f. tempat ibadah termasuk halaman, taman makam pahlawan;
- g. gedung atau fasilitas milik pemerintah termasuk ruang manfaat jalan di depannya;
- h. jembatan (termasuk jembatan kereta api dan jembatan penyeberangan), jalan layang, terminal bus, halte/shelter bus, pasar, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parkir Ngabean, Tempat Khusus Parkir Senopati, Tempat Khusus Parkir Sriwedani, Tempat Khusus Parkir Limaran, Taman Parkir Abu Bakar Ali, Tempat Khusus Parkir Malioboro I, Tempat Khusus Parkir Malioboro II;
- i. badan jalan, divider jalan dan median jalan; dan
- j. tiang bendera milik Pemerintah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, tiang CCTV, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang APILL, taman jalan dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan.

## Pasal 10

Khusus bahan kampanye berupa stiker dilarang ditempelkan pada:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung atau fasilitas milik Pemerintah;
- d. lembaga pendidikan;
- e. ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Urip Sumohardjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Kusumanegara, Jalan Sultan Agung, Jalan Panembahan Senopati, Jalan Ahmad Dahlan;
- f. sarana dan prasarana publik (tiang listrik, tiang CCTV, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang APILL, tiang reklame, pot tanaman, jembatan , telepon umum, halte/ shelter bus, kotak pos, dan fasilitas umum lainnya di seluruh jalan kecuali fasilitas umum yang disediakan khusus untuk tempelan reklame/alat peraga); dan
- g. taman dan pepohonan milik pemerintah.

## Pasal 11

Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. gambar dan tulisan tidak boleh bermuatan SARA;
- b. Alat Peraga Kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri;
- c. tidak merusak trotoar dan taman kota;
- d. jika baliho ditempatkan di trotoar, harus pada tepi luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
- e. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam kondisi baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum;
- f. Alat Peraga Kampanye di tanah negara selain baliho, billboard, cahaya, spanduk dan tempelan atau stiker pada panggung spanduk milik Pemerintah Daerah, tidak boleh dipasang di simpang jalan dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang;
- g. Alat Peraga Kampanye jenis baliho yang ditempelkan pada simpang jalan di dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan :
  1. untuk simpang jalan yang diatur dengan APILL:
    - a) untuk semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang APILL;

- b) untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut:
  - 1) di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang APILL;
  - 2) di sisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang APILL;
- 2. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan APILL:
  - a) untuk semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan);
  - b) untuk semua pemasangan di persimpangan tiga sudut di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan);
- 3. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap APILL;
- 4. jika ditempatkan di trotoar harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
- 5. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk APILL, maka harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari tiang tersebut.
- h. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila pemasangan alat peraga kampanye di tanah persil milik orang pribadi atau badan.
- i. mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard, cahaya dan videotron apabila pemasangan alat peraga kampanye di billboard, cahaya dan videotron pada tanah Negara yang di kelola Pihak Ketiga.
- j. tidak menutup APILL dan rambu lalu lintas.
- k. tidak menutup reklame yang sudah berizin.
- l. tidak melintang di atas badan jalan.
- m. tidak menutupi, merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye yang sudah terpasang.

## Pasal 12

Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, serta ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

### Pasal 13

Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### Pasal 14

- a. Alat Peraga Kampanye dari seluruh peserta Pemilu dapat dipasang secara bersama-sama pada tempat atau fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah atas fasilitasi KPU Kota dan Pemerintah Daerah;
- b. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang pada fasilitas umum berupa ruang pertemuan warga atau Ruang Terbuka Hijau Publik pada saat diselenggarakannya kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undang setelah memperoleh izin tertulis dari pengelola fasilitas umum tersebut;
- c. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b. adalah spanduk;
- d. Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye wajib menyampaikan surat izin tertulis dari pengelola kepada Bawaslu Kota;
- e. Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye wajib melepas alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b. segera setelah acara berakhir.

## BAB V PENERTIBAN DAN PEMBERSIHAN

### Pasal 15

- (1) Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 dikenai sanksi berupa teguran tertulis dari Bawaslu Kota/Panwaslu kecamatan yang berisi perintah untuk menurunkan sendiri Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai ketentuan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (2) Dalam hal Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan perintah yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan penurunan/pembersihan alat peraga dan bahan kampanye tanpa pemberitahuan kepada Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
- (3) Pelaksanaan penurunan/pembersihan Alat Peraga Kampanye atau Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dan koordinasi Bawaslu Kota/Panwaslu Kecamatan dengan Satpol PP Kota dan Polresta.

## Pasal 16

Penurunan/pembersihan alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir, wajib dilakukan oleh masing-masing peserta Pemilu.

## BAB VI PENUTUP

## Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Walikota Nomor 21 tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta;
2. Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2014 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 September 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 55

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 55 TAHUN 2018  
TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

---

SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ALAT PERAGA

Nomor: Yogyakarta,  
Kepada Yth. Kepala DPMP  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Hal : Permohonan Izin Penyelenggaraan di Yogyakarta  
Alat Peraga

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....telp. ....email .....  
Organisasi : .....  
Alamat : .....telp. ....email .....  
Jabatan : .....

Dengan ini mohon izin penyelenggaraan alat peraga sebagai berikut :

1. Jenis alat peraga : .....
2. Naskah : .....
3. Ukuran : .....x.....m
4. Jumlah muka : .....sisi
5. Tinggi bidang atas : .....meter dari permukaan tanah
6. Jumlah alat peraga : .....unit
7. Lokasi : Jalan.....
8. Masa izin : ..... s.d. ....

Sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku.

Pemohon,

Tanda tangan

(Nama terang)

Catatan : \*coret yang tidak perlu

---

Rekomendasi

---

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 55 TAHUN 2018  
TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

---



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS** .....

Jln. Kenari No. 56 Telp. 515865, 515866, 514448 Yogyakarta 55165  
EMAIL : .....; EMAIL INTRANET : .....  
HOT LINE SMS : .....; HOT LINE TELP : .....; HOT LINE EMAIL : [Upik@jogja.go.id](mailto:Upik@jogja.go.id)

---

**IZIN PENYELENGGARAAN ALAT PERAGA**

Nomor : .....

Nama (orang atau Tim) : .....

Alamat/kedudukan : .....e-mail : .....

Telp/Fax..... Kode Pos.....

Jenis Alat Peraga : .....

Naskah : .....

Ukuran : .....x.....m .....sisi.....unit

Lokasi : .....

Masa izin : .....s.d. ....

**Ketentuan-ketentuan :**

1. Izin berlaku sesuai jenis, naskah, ukuran, jumlah sisi, jumlah alat peraga, dan lokasi yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi perubahan wajib mengajukan permohonan izin baru.
2. Setiap penyelenggaraan alat peraga wajib :
  - a. memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku, memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika, memasang stiker izin, merawat, serta membongkar alat peraga yang telah habis masa berlakunya izin;
  - b. bertanggung jawab terhadap semua resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan alat peraga;
3. Alat peraga ukuran besar wajib menambah ruang untuk himbauan publik dan mencantumkan identitas penyelenggara.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal .....

**KEPALA**

Tanda tangan dan Cap Dinas

Nama terang

NIP. ....

Tembusan Yth. :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yk.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

